



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/400/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA SETREN KECAMATAN REJOSO

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
 - b. bahwa dengan telah terpilih Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai pengesahan dan pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Desa Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang. Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
 - 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Setren Kecamatan Rejoso tanggal 18 Pebruari 2001 Nomor : 04 Tahun 2001 perihal Penetapan calon anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana lajur 2 (dua) daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;
- Kedua : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19 MAR 2001
BURATINGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
 8. Arsip.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/400/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 19 MAR 2001

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA SETREN KECAMATAN REJOSO

NO	NAMA / TGL. LAHIR	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MT. SUPARDI 11 - 11 - 1948	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	WIYOTO / ANTO 15 - 02 - 1974	sda	sda
3	SUTADJI 20 - 11 - 1950	sda	sda
4	HADI 16 - 01 - 1970	sda	sda
5	MULYADI 30 - 06 - 1948	sda	sda
6	M. BASUKI 15 - 04 - 1967	sda	sda
7	BASUKI 30 - 06 - 1971	sda	sda



BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.SI